



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUYATMAN Als. YATMAN Bin Alm. KUSWANTO;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 08 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sokawera Rt.01 Rw.06 Desa Punggulan
Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan 22 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EKO YULI PRIHATIN, SH Pengacara & Advokat dari Perkumpulan LBH Banjarnegara Berkantor di Jalan Raya Semampir KM 3 Banjarnegara, berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bnr tanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SUYATMAN Als. YATMAN Bin Alm. KUSWANTO bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, turut serta melakukan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) No. 1 tahun 2016 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYATMAN Als. YATMAN Bin Alm. KUSWANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong rok rimpel warna biru tua.
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam motif gambar mobil dan pohon.
 - 1 (satu) potong BH warna merah.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda.
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat kombinasi warna hitam dan warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah.
 - 1 (satu) buah botol kosong terdapat tulisan Anggur Merah
 - 1 (satu) buah gelas warna coklat
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah terdapat gambar tengkorak.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat kombinasi warna hitam dan putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama AWAL NUR IRFAN Bin HADIRUN Als. AHMAD DIRUN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUYATMAN Als. YATMAN Bin Alm. KUSWANTO bersama dengan AWAL NUR IRFAN Bin HADIRUN Als. AHMAD DIRUN (terdakwa dalam

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Rumah terdakwa SUYATMAN Als. YATMAN Dusun Sokawera Rt. 01 Rw. 06 Desa Punggulan Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, *melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap anak korban NOVIA SEPTIYANTI Binti ACH KUSHIRI yang berdasarkan foto copy Surat kelahiran No. 3310 LT-200122012.0069 Tanggal 09 Januari 2014 anak korban berusia 14 (empat belas) tahun, lahir pada tanggal 15 September 2005, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib ketika anak korban sedang bersama TRIA di depan warung bakso Desa Bondolharjo Kec. Punggulan Kab. Banjarnegara datang terdakwa bersama TRIANA, HADIS dan DAMAR lalu TRIA yang sudah kenal dengan ketiganya kemudian mengenalkannya kepada anak korban. Setelah berkenalan, terdakwa mengajak anak korban ke rumahnya bersama TRIA, TRIANA, HADIS dan DAMAR. Setibanya di rumah terdakwa selanjutnya minum-minuman keras jenis tuak, saat itu terdakwa menawarkan anak korban untuk minum namun anak korban menolaknya. Sekira pukul 01.00 Wib (ikutnya hari Minggu tanggal 29 Maret 2020) TRIA, RIANA dan DAMAR masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah terdakwa, anak korban mengikuti masuk ke dalam kamar namun TRIA melarangnya dan menyuruh pindah ke kamar sebelah dengan berkata "KAMU PINDAH KE KAMAR SEBELAH AJA" lalu anak korban pergi dan masuk ke kamar sebelah, tetapi karena melihat di dalam kamar ada KHADIS sedang tiduran di kasur sehingga anak korban keluar dan kembali ke ruang tamu. Sesaat kemudian TRIA menghampiri anak korban dan berkata "KAMU MASUK KE KAMAR SANA NTAR TAK TEMENIN", selanjutnya anak korban kembali masuk ke dalam kamar dan TRIA mengikutinya dari belakang lalu anak korban tiduran disebelah kanan KHADIS sedangkan TRIA tiduran di samping kanan tubuh anak korban. Tidak lama kemudian TRIA keluar meninggalkan anak korban berdua dengan HADIS dan saat di dalam kamar berdua dengan KHADIS tersebut, KHADIS menyetubuhi anak korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib ketika anak korban sedang berada di rumahnya,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOPIK bersama dengan AWAL menjemput anak korban lalu dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor pergi bermain dan berhenti di depan kantor kecamatan Punggelan yang baru. Di tempat tersebut anak korban bertemu dengan terdakwa, AGUS dan KHADIS, selanjutnya terdakwa memboncengkan anak korban dan membawanya ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa sekira pukul 23.00 Wib selanjutnya duduk sambil ngobrol di ruang tamu, kemudian AWAL bertanya kepada anak korban "KO AREP TUAK APA KOMIK?" (KAMU MAU TUAK APA KOMIK), anak korban menjawab "MAGELAH TUKU AM (ANGGUR MERAH) APA KOLESOM LI NYONG KUAT RONG BOTOL" (CEPETLAH BELI AM (ANGGUR MERAH) APA KOLESOM, AKU SI KUAT MINUM DUA BOTOL), AWAL bertanya "ANGGUR MERAH ATAU KOLESOM", anak korban menjawab "ANGGUR MERAH", anak korban berkata "NYONG GELEM NGOMBE TAPI AKU AJA DIKAPAK-KAPAKNA YA" (SAKSI MAU MINUM TAPI SAKSI JANGAN DIAPA-APAIN YA) dan terdakwa menjawab "IYA... AKU TAK TUKU" (IYA.... AKU TAK BELI). Kemudian sambil berbisik terdakwa berkata kepada AWAL "MENGKO BAR DI MABOKI, NOVIA DI KAWINI" (nanti habis dibuat mabuk NOVIA disetubuhi), AWAL menjawab "YA ORA PAPA MENGKO GANTIAN" (Ya ga papa nanti gantian), selanjutnya terdakwa dan AWAL pergi membeli minuman. Setelah membeli minuman keras jenis AM (anggur merah), terdakwa memberikan 1 botol dan gelas kepada anak korban lalu anak korban meminumnya di dalam kamar. Setelah minum, anak korban keluar kamar dan menaruh sisa minuman dalam botol serta gelas tersebut di atas meja sambil berkata "AKU UDAH GAK KUAT MINUM" lalu duduk disamping AGUS dan KHADIS yang duduk melingkar bersama terdakwa, AWAL dan TOPIK sedang menunggu giliran minum yang dilakukan secara bergilir/bergantian. Kemudian saat giliran anak korban, AWAL menuangkan minuman anggur merah kedalam gelas yang kemudian AGUS memberikannya kepada anak korban namun anak korban yang sudah merasa lemas dan pusing berkata "NYONG WES RA KUATLAH" (AKU UDAH GAK KUATLAH). Meskipun anak korban sudah menolak dan mengatakan sudah tidak kuat, terdakwa tetap memaksa anak korban untuk meminumnya dengan berkata "DIMINUM NYAHH UDAH BELIIN KOK!" sehingga anak korban mengambil gelas tersebut lalu meminumnya dan begitu seterusnya sampai anak korban mendapat 3 kali giliran untuk minum sehingga membuat anak korban tidak berdaya karena mabuk. Melihat anak korban sudah dalam keadaan tidak sadar karena mabuk, AWAL menggendongnya membawa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban masuk ke dalam kamar dan menidurkannya di atas kasur lalu keluar dan memberikan isyarat kepada terdakwa untuk masuk ke kamar. Mendapat isyarat dari AWAL, terdakwa masuk ke kamar langsung menghampiri anak korban yang tidur posisi terlentang dalam keadaan tidak berdaya (tidak sadar karena mabuk) lalu terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai anak korban hingga batas lutut dan menyingkap roknya ke atas. Setelah itu terdakwa meraba-raba vagina anak korban beberapa saat lalu mencium pipi dan kedua payudara anak korban sehingga terdakwa terangsang dan tidak dapat mengendalikan nafsunya untuk segera menyetubuhi anak korban. Kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakainya sendiri hingga batas lutut lalu dengan posisi menindih di atas tubuh anak korban, terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban. Setelah penis terdakwa masuk sepenuhnya di dalam vagina anak korban, terdakwa menggerakannya maju mundur selama sekitar 10 menit dan setelah merasa puas/ klimaks, terdakwa mencabut penisnya lalu mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa merapikan celananya lalu keluar kamar langsung menghampiri AWAL dan sambil berbisik terdakwa berkata "NYONG WIS, GARI KO (AKU UDAH, TINGGAL KAMU)". Setelah itu AWAL masuk ke dalam kamar dan gantian menyetubuhi anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUYATMAN Als. YATMAN Bin Alm. KUSWANTO dan AWAL NUR IRFAN Bin HADIRUN Als. AHMAD DIRUN, terhadap anak NOVIA SEPTIYANTI Binti ACH KUSHIRI telah dilakukan pemeriksaan dengan Hasil Pemeriksaan : Pada Pemeriksaan colok dubur terdapat robekan di selaput dara pada arah jam 05, 07 dan 09, kesan robekan oleh karena kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/1368/RS/2020 tanggal 09 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.NUNGKY NUGROHO WIBISONO, Sp.OG dokter pemeriksa pada RSUD Hj. ANNA LASMANAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NOVIA SEPTIYANTI binti ACH KUSHIRI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa dan saksi Awal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar rumah terdakwa Dusun Sokawera Rt 002 Rw 010 Desa Punggulan Kec. Punggulan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwayaitu sejak hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 dikenalkan oleh TRIA di depan warung bakso Desa Bondolharjo Kec. Punggulan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa awalnya anak korban tidak mengetahui berapa kali disetubuhi oleh Terdakwa dan juga saksi Awal karena pada saat kejadian anak korban dalam keadaan mabuk berat hingga tertidur dan tidak sadar;
- Bahwa anak korban mengetahui bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa setelah anak korban mendengar pengakuan dari Terdakwa dan saksi Awal kepada kedua orang tua anak korban pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah anak korban dan sekira pukul 19.00 Wib di Polsek Punggulan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Awal mengaku telah menyetubuhi anak korban masing-masing sebanyak 1 kali sedangkan KHADIS menyetubuhi anak korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di depan warung bakso Desa Bondolharjo Kec. Punggulan Kab. Banjarnegara anak korban dikenalkan oleh TRIA dengan Terdakwa dan HADIS, kemudian anak korban bersama SUYATMAN, TRIA, TRIANA, HADIS dan saksi Awal main kerumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa kemudian minum-minuman berakohol jenis tuak, pada saat itu anak korban ditawarkan oleh HADIS untuk minum tuak tapi anak korban tidak mau, lalu sekira pukul 01.00 Wib (ikutnya hari Minggu tanggal 29 Maret 2020) TRIA, TRIANA dan saksi Awal masuk ke dalam salah satu kamar lalu anak korban ikut masuk ke dalam kamar menghampiri TRIA dan TRIA bilang "KAMU PINDAH KE KAMAR SEBELAH AJA" dan saksi jawab "LHA YA GAKMAU" kemudian anak korban diam saja di dalam kamar tersebut lalu saksi Awal pergi keluar kamar dan TRIA menyuruh anak korban keluar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib anak korban dijemput oleh Sdr. TOFIK dan saksi Awal yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya anak korban dan TOFIK janji mau pergi main, kami bertiga boncengan naik satu motor;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 23.00 Wib kami duduk-duduk di ruang tamu, lalu saksi Awal ditawarkan oleh AWAL "KO AREP TUA APA KOMIK?" ("KAMU MAU TUA APA KOMIK?") dan anak korban jawab "MAGELAH TUKU AM APA KOLESOM LI NYONG KUAT RONG BOTOL" (AYOLAH BELI AM (ANGGUR MERAH) ATAU KOLESOM SAKSI KUAT MINUM DUA BOTOL) kemudian saksi Awal jawab "ANGGUR MERAH ATAU KOLESOM" dan anak korban jawab "ANGGUR MERAH" dan anak korban berkata lagi "NYONG GELEM NGOMBE TAPI AKU AJA DIKAPAK-KAPAKNA YA" (SAKSI MAU MINUM TAPI SAKSI JANGAN DIAPA-APAIN YA) kemudian SUYATMAN jawab "IYA... AKU TAK TUKU" (IYA.... SAKSI TAK BELI) kemudian Terdakwa bisik-bisik dengan AWAL dan anak korban tanya "KO PADA BISIK-BISIK APA?" (KALIAN BISIK-BISIK APA?) dan mereka jawab "GAKPAPA";
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi membeli minuman sedangkan anak korban masuk ke dalam kamar SUYATMAN untuk mengecek HP, saat anak korban sedang mengecek HP, Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil membawa sebotol AM lalu berkata "NI UDAH" lalu anak korban membawa botol AM tersebut dan Terdakwa memberikan satu buah gelas kepada anak korban, selanjutnya anak korban meminum sendiri AM sebanyak kurang lebih 1 gelas di dalam kamar, setelah anak korban minum, anak korban keluar kamar dan menaruh botol AM dan gelas di AKU UDAH GAK KUAT MINUM" kemudian anak korban duduk disamping AGUS dan HADIS;
- Bahwa pada saat itu anak korban merasa tubuh lemas dan kepala pusing sedangkan AWAL, HADIS, AGUS, Terdakwa dan TOFIK minum minuman AM tersebut dengan cara duduk melingkar dan digilir menggunakan gelas;
- Bahwa pada saat giliran saksi, AWAL menuangkan AM kedalam gelas lalu Terdakwa memberikan ke AGUS dan AGUS menyodorkan ke arah anak korban dan anak korban bilang "NYONG WES RA KUATLAH" (SAKSI UDAH GAK KUATLAH) akan tetapi Terdakwa tetap memaksa anak korban dan menyuruh anak korban minum dengan berkata "DIMINUM NYAHH UDAH BELIIN KOK!" sehingga saksipun mengambil gelas tersebut dan minum hingga 3 putaran dan saksi minum kurang lebih 3 gelas;
- Bahwa setelah itu tubuh anak korban terasa sangat pusing dan lemas lalu AWAL menggendong anak korban masuk ke dalam kamar, tetapi saat itu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



saksi masih tersadar lalu anak korban keluar dari kamar lagi dan duduk disamping AGUS dan HADIS, lalu anak korban disodorkan lagi minuman AM dan saksi bilang “KOK BANYAK BANGET SI AKU UDAH GAK KUAT. UDAH BUAT KALIAN AJA” dan penglihatan anak korban sudah terlihat kabur tidak jelas anak korban mendengar suara “UDAAH DIMINUM AJA!!” lalu AGUS tetap mencekoki anak korban dengan minuman tersebut lalu anak korban berkata “AKU UDAH GAK KUAT JANGAN DIMINUMIN TERUS” dan anak korban mendengar suara berkata “IYA SEKALI LAGI” tapi anak korban tidak tahu siapa karena pada saat itu kondisi lampu ruangan dimatikan dan ada yang menyetel musik dengan kencang sehingga tidak jelas siapa yang bilang;

- Bahwa pada saat itu kepala anak korban sudah pusing sekali dan mata anak korban mulai buram tidak jelas pandangannya dan anak korban menyenderkan tubuh anak korban ke AGUS, setelah itu tubuh anak korban terasa sangat lemas dan anak korban tidak ingat lagi apa yang terjadi dan tahu-tahu saksi terbangun sudah di sebuah kamar akan tetapi seingat anak korban itu bukan kamar dirumah terdakwa, selanjutnya anak korban bangun dan melihat ada AWAL tapi saksi saat itu tidak berkata apa-apa kepada terdakwa karena kepala anak korban masih terasa sangat pusing dan tubuh anak korban juga masih lemas;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib saksi Awal dan TOFIK bilang akan mengatarkan anak korban pulang kerumah anak korban tetapi ditengah perjalanan anak korban berkata “HP SAKSI DIMANA? dan saksi Awal jawab “YA PALING KETINGGALAN DIRUMAH YATMAN” kemudian TOFIK berkata “NOV KAMU DIANGKRINGAN DULU YA, AKU TAK KERUMAH YATMAN CARI HPMU. KAMU DISINI DULU NANTI KALO HPNYA KETEMU KAMU TAK KABARIN”;
- Bahwa kemudian TOFIK dan saksi awal pergi sedangkan anak korban berada di angringan bersama MELSA dan disitu anak korban pinjam HP MELSA untuk inbox TOFIK dan TOFIK bilang Hp anak korban belum ketemu lalu saksi inbox TRIA minta tolong agar TRIA jemput saksi, akan tetapi TRIA bilang mau jemput adiknya dan belum bisa jemput;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11 siang ibu anak korban datang ke angringan tersebut lalu anak korban dibawa pulang dan sesampainya dirumah ibu anak korban tanya “KAMU PERGI KEMANA AJA?” dan anak korban jawab “KE RUMAH TEMEN” lalu ibu saksi tanya “HPMU DIMANA?” dan saksi jawab “JATUH” dan ibu jawab “MASA IYA HP MU DUA MINGGU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INI SELALU JATUH, KAYAKNYA GAK MUNGKIJN JATUH PASTI ADA YANG AMBIL” ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib ibu dan ayah anak korban mengumpulkan teman-teman anak korban yaitu FAJAR, AGUS, TRIANA, TRIA, TOFIK, AWAL, HADIS dan Terdakwa di rumah anak korban lalu ibu anak korban tanya “SIAPA YANG NGUMPETIN HPNYA NOVIA” dan tidak ada yang ngaku, lalu ibu anak korban tanya “ADA YANG NGANU (MENSETUBUHI) ANAK SAKSI GAK?” dan AWAL, HADIS dan YATMAN mengaku telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa mendengar pengakuan tersebut, ibu dan keluarga anak korban sangat marah dan tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Punggelan dan di Polsek terdakwa, YATMAN dan HADIS kembali mengakui perbuatannya telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menjadi malu dengan teman, keluarga dan lingkungan sekitar dan saat ini saksi tidak bersekolah lagi karena saksi merasa malu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SRI WIYANTI binti alm WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban NOVIA SEPTIYANTI binti ACH KUSHIRI berumur 14 tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan puasa, hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar Terdakwa turut Dusun Sokawera Rt 002 Rw 010 Desa Punggelan Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan terdakwa telah menyetubuhi NOVIA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib saksi hendak

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membangunkan anak korban karena sudah siang ternyata kamar dikunci dari dalam kemudian saksi mengintip melalui jendela kamar dan melihat NOVIA tidak ada didalam kamar, selanjutnya saksi menghubungi hp Novia tetapi tidak lalu saksi berusaha mencari ke rumah TRIA, dan saksi menanyakan kepada TRIA tentang keberadaan NOVIA dan TRIA menjawab kalau NOVIA sudah tidak main kerumah selama 4 hari;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan apakah kenal dengan IMELDA dan TRIA menjawab kenal tapi tidak tahu alamatnya lalu TRIA memberitahukan kepada saksi agar mengecek ke Warnet yang berada di perempatan TAPEN, setelah mendengar saran dari TRIA selanjutnya saksi pergi menuju warnet yang ada di Tapen dan sesampainya di warnet, saksi melihat sandal NOVIA dan saksi menanyakan kepada pemilik warnet apakah NOVIA ada disini kemudian pemilik warnet menjawab bahwa NOVIA ada dan sedang berada di dalam toilet;
 - Bahwa kemudian setelah beberapa saat menunggu, NOVIA keluar dari toilet dan saksi langsung menanyakan dimana Hpnya dan NOVIA mengatakan HP nya hilang jatuh, lalu saksi mengajak NOVIA pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi merasa curiga kenapa sudah dua kali HP hilang dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada keponakan saksi yaitu DONI, selanjutnya DONI berinisiatif mencoba membuka percakapan inbox facebook milik NOVIA, setelah berhasil membuka percakapan tersebut, diketahui ternyata TRIA mengajak NOVIA keluar rumah dan akan ada orang yang menjemput di gang depan rumah;
 - Bahwa karena saksi merasa curiga, saksi memanggil TOFIK dan AGUS kerumah untuk menceritakan apa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, setelah AGUS dan TOFIK datang kemudian cerita bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 TOPIK, AGUS, NOVIA dan beberapa orang lainnya mabok dirumah SUYATMAN;
 - Bahwa AGUS juga bercerita melihat ada 3 orang laki-laki yaitu SUYATMAN, AWAL dan KHADIS keluar dari kamar dan didalam kamar tersebut ada NOVIA yang sudah tidak sadarkan diri dan sempat melihat AWAL memamerkan celana dalam wanita yang diduga milik NOVIA;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari AGUS dan TOFIK tersebut saksi kemudian meminta AGUS dan TOFIK untuk mendatangkan SUYATMAN, AWAL dan KHADIS kerumah saksi, setelah SUYATMAN, terdakwa dan KHADIS datang kemudian ditanya sama saksi belum mengaku namun



kemudian setelah ditanya oleh suami saksi, bertiga mengaku telah menyetubuhi NOVIA di rumah SUYATMAN;

- Bahwa menurut pengakuan SUYATMAN dan terdakwa sebelum menyetubuhi NOVIA, terlebih dahulu NOVIA dibelikan minuman anggur merah hingga mabuk dan tidak sadarkan diri dan setelah tidak sadar karena mabuk kemudian NOVIA disetubuhi secara bergantian oleh SUYATMAN dan KHADIS;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, NOVIA menjadi lebih pendiam, jarang keluar rumah dan malu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong rok rimpel warna biru tua, 1 (satu) potong jaket warna hitam motif gambar mobil dan pohon, 1 (satu) potong BH warna merah dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda adalah milik anak korban NOVIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. DONI SURYA UTAMA bin IMAM SUPRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di depan persidangan sehubungan ponakan saksi telah menjadi korban Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang telah menjadi korban persetubuhan adalah NOVIA SEPTIYANTI, Umur 14 tahun , Perempuan, Islam, Pelajar, alamat Dusun Totogan Rt 002 Rw 001 Desa Bondolharjo Kec. Punggelan Kab.Banjarnegara dan merupakan ponakan saksi;
- Bahwa spepengetahuan saksi, yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap NOVIA adalah SUYATMAN, AWAL dan KHADIS ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut setelah SUYATMAN, AWAL dan KHADIS mengaku di hadapans saksi;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 bibi saksi yaitu saksi YANTI memberi tahu bahwa HP yang dibawa NOVIA hilang dan minta bantuan saksi untuk melacak keberadaan HPnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April 2020, NOVIA meminjam HP isteri saksi untuk chatingan facebook, kemudian karena saksi penasaran NOVIA chatingan dengan siapa, akhirnya saksi membuka pesan di facebook NOVIA dan saksi membaca pesan NOVIA kepada

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr



KHADIS "LEE KO YAA LEE, MBOK METENG KOH, NU NYONG MUTAH TERUS, LEE SERIUS, NYONG TURU NENG SAMPINGE KO" (KAMU YAA, KALAU AKU HAMIL GIMANA, SOALNYA AKU MUNTAH TERUS, SERIUS, AKU TIDUR DI SAMPINGNYA KAMU);

- Bahwa setelah melihat isi pesan NOVIA kepada KHADIS, saksi langsung screenshot dan mengirim screenshotan tersebut kepada paman saksi (SUROYO);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, teman-teman NOVIA diantaranya ada SUYATMAN, KHADIS, AWAL berkumpul di rumah NOVIA kemudian saksi YANTI bertanya "SIAPA YANG MEMBAWA HPNYA NOVIA", saat itu tidak ada yang mengaku dan saling menuduh;
- Bahwa kemudian saksi YANTI bertanya "SAAT NOVIA MABUK SIAPA SAJA YANG NIDURI NOVIA?", saat itu tidak ada yang menjawab kemudian saksi bertanya kepada AWAL "KO NIDURI NOVIA ORA" dan AWAL hanya mengangguk lalu saksi juga bertanya kepada SUYATMAN dan KHADIS dan berdua mengaku telah menyetubuhi NOVIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. TRIA NINGSIH binti ARIF NURUDIN MUHAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan saksi mengetahui teman saksi menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa seseorang yang telah menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Sdri. NOVIA, Pr, Islam, Kelas II SMP Cokroaminoto Wanadadi anak Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi mengetahui anak korban telah menjadi korban Persetubuhan yaitu pada saat saksi ikut kumpul dirumah anak korban pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi kumpul dirumahnya anak korban yang melakukan tindakan Persetubuhan terhadap anak korban yaitu Sdr. YATMAN, Sdr. KHADIS dan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. YATMAN dan Sdr. KHADIS karena Sdr. KHADIS dan Sdr. YATMAN merupakan teman saksi,



akan tetapi saksi baru kenal terdakwa pada saat saksi dirumahnya anak korban

- Bahwa menurut pengakuan dari anak korban dirinya disetubuhi oleh Sdr. YATMAN sebanyak 1 (satu) kali, oleh Sdr. KHADIS sebanyak 2 (dua) kali dan oleh Sdr. AWAL sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari anak korban dirinya disetubuhi dengan cara awalnya anak korban dicekoki minuman keras jenis AM (Anggur Merah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi dijemput oleh 4 (empat) orang yaitu Sdr. DAMAR, Sdr. YANA, Sdr. KHADIS dan Sdr. YATMAN di halte tapen kemudian kami menuju ke Pertigaan Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, kemudian kami meminum tuak yang sudah dibawa oleh Sdr. YATMAN, lalu setelah itu kami pergi kerumah Sdri. NOVIA yang tidak jauh dari pertigaan Bondolharjo, Selanjutnya kami menuju kerumah Sdr. YATMAN yang berada di Ds. Sokawera Rt 01 Rw 06 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara dengan cara kami menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Sesampainya di rumah Sdr. YATMAN kami kembali meminum tuak yang belum habis lalu sekira pukul 01.00 Wib (ikutnya hari Minggu tanggal 29 Maret 2020) kami tidur, Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 05.30 Wib saksi diantar pulang oleh Sdr. YANA dan saksi meminta untuk diturunkan di angkringan. Pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib saksi mendapatkan chat di akun Facebook dari akun "NOVIA SEPTI" dengan berkata "BERITAHU ALAMATNYA IMELDA" kemudian saksi menjawab "AKU NGGAK TAU, KENAPA SIH?" lalu akun NOVIA SEPTI membalas "KALAU KAMU PENGIN TAU KAMU KERUMAH AJA SINI DIJELASIN" lalu saksi di jemput oleh Sdr. FAJAR dan Sdr. TAUFIK menuju kerumah Sdri. NOVIA, kemudian sampai didepan SD N 01 Bondolharjo saksi, Sdr. TAUFIK dan Sdr. AGUS menjemput Sdr. YANA turut Desa Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, Kemudian kami ber empat (saksi, Sdr. TAUFIK, Sdr. AGUS dan Sdr. YANA) menuju kerumah Sdri. NOVIA kemudian disana saksi ditanya oleh ibu Sdri. NOVIA "KAMU KAN YANG NGAJAKIN NOVIA PAS TANGGAL 31, KAMU YANG SURUH NOVIA KELUAR MALAM?" lalu saksi menjawab "ENGGAK BU, AKUN FACEBOOK SAKSI DIPEGANG SAMA TEMENE, ITU YANG NGAJAKIN BUKAN AKU" Selanjutnya saksi disuruh oleh orang tua Sdri. NOVIA untuk chat Sdr. KHADIS "KENE MENG UMAHE NYONG" atau

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr



“SINI KERUMAHKU” lalu Sdr. KHADIS menjawab “NANG NDI SI UMAHE KO? NGKO SABAR TAK NGOMONG JURAGANE MBOK OLIH” atau “DIMANA SI RUMAHMU? NANTI SABAR TAK BILANG BOS BOLEH APA NGGAK” lalu saksi menjawab “YA NGKO PAN DIJEMPUT YATMAN” atau “atau “DIMANA SI RUMAHMU? NANTI SABAR TAK BILANG BOS BOLEH APA NGGAK” lalu saksi menjawab “YA NGKO PAN DIJEMPUT YATMAN” atau “YA NANTI DIJEMPUT YATMAN” kemudian Sdr. KHADIS menjawab “IYA NGKO YATMAN KON MENG UMAHE AKU DISIT” atau “IYA NANTI YATMAN SURUH KERUMAHKU DULU” Selanjutnya Sdr. YATMAN menjemput kerumah Sdr. KHADIS dan oleh Sdr. YATMAN, Sdr. KHADIS dibawa kerumah Sdri. NOVIA. Kemudian setelah kumpul semua, orang tua Sdri. NOVI menanyai satu per satu kepada Sdr. YATMAN, Sdr. KHADIS, Sdr. YANA, Sdr. FAJAR, Sdr. TAUFIK, Sdr. AGUS, dan AWAL, lalu Sdr. KHADIS, Sdr. YATMAN dan Sdr. AWAL mengakui bahwa 3 (tiga) orang tersebut sudah menyetubuhi Sdri. NOVIA pada saat tanggal 01 April 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. KHADIS Bin TUKIMAN KHASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang telah menjadi korban tersebut adalah NOVIA, usia 14 tahun, pelajar, warga Ds. Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang telah menyetubuhi anak korban adalah terdakwa, saksi Awal dan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa dan AWAL menyetubuhi NOVIA pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 bertempat di dalam kamar milik SUYATMAN di Dusun Sokawera Rt. 01 Rw. 06 Desa Punggela Kecamatan Punggelan kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban, saksi baru mengetahui saat saksi bersama terdakwa dan saksi Awal dipanggil ke rumah anak korban dan oleh keluarga anak korban ditanya tentang apa yang dilakukan terhadap anak korban dan kemudian terdakwa, saksi Awal dan saksi mengaku bahwa benar telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi awal menyetubuhi anak korban, saksi berada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menyetubuhi anak korban sebelum terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak korban masih anak-anak, usia sekitar 14-15 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. AWAL NUR IRFAN bin HADIRUN alias AHMAD DIRUN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yaitu terhadap NOVIA, 14 tahun, pelajar, warga Ds. Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang telah menyetubuhi anak korban adalah terdakwa, saksi dan juga KHADIS;
- Bahwa Terdakwa dan saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 02.30 Wib, bertempat di Rumah terdakwa Dusun Sokawera Rt. 01 Rw. 06 Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupetan Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban sejak hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 pada saat saksi diajak oleh TOFIK untuk menjemput anak korban di rumahnya;
- Bahwa saksi dan terdakwa dapat menyetubuhi anak korban, awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 23.00 wib saat saksi bersama TOFIK menjemput NOVIA di warung bakso Ds. Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, setelah bertemu dengan anak korban kemudian anak korban minta main ke kecamatan Punggelan;
- Bahwa setelah sampai di kecamatan Punggelan, saksi melihat ada JUNI dan AGUS dan sekitar 5 menit kemudian terdakwa datang bersama KHADIS dan SARYO setelah itu pergi ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, anak korban bilang "MAGE LAH TUKU AM KARO KOLESOM LI, NYONG RONG BOTOL A LI KUAT" SUYATMAN menjawab "AM BAE YA SEBOTOL TAK TUKOKNA", anak korban bilang "YA TUKU AM RA PAPA, SING PENTING NYONG AJA DIKAPAK-KAPAKNA" terdakwa menjawab "YA" setelah itu terdakwa dan saksi pergi membeli anggur merah, setibanya dari membeli anggur merah,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban langsung meminta minuman tersebut dan membawa ke kamar, beberapa saat kemudian anak korban keluar dari kamar dengan membawa sisa minuman yang tinggal setengah botol selanjutnya saksi meminumnya bersama terdakwa, AGUS, TOFIK, KHADIS secara bergiliran dan anak korban ikut mendapat giliran minum dan minum sebanyak 3 gelas /3 kali putaran;

- Bahwa setelah selesai minum, anak korban yang teriak-teriak di bawa masuk ke dalam kamar oleh KHADIS dan setelah KHADIS keluar dari kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi anak korban, setelah sekitar 10 menit di dalam kamar bersama anak korban, terdakwa keluar kamar menghampiri saksi berkata "Nyong uwis, gantian ko", setelah mendengar terdakwa berkata demikian selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih anak-anak, usia sekitar 15 tahun dan belum pantas untuk di kawin;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang telah menjadi korban tersebut adalah NOVIA, 14 tahun, pelajar, warga Ds. Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang menyetubuhi anak korban adalah saksi Awal, terdakwa dan KHADIS;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar rumah milik terdakwa di Desa Sokawera Kecamatan Punggelan Kab Banjarnegara sedangkan AWAL menyetubuhi NOVIA setelah saksi pada hari yang sama sekitar pukul 02.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sejak hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pada saat saksi ikut main kerumah NOVIA bersama KHADIS, YANA, TRIA, DAMAR;
- Bahwa Terdakwa dapat menyetubuhi anak korban awalnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 00.15 wib pada saat terdakwa bersama teman-teman diantaranya JUNI dan ADIS sedang duduk-duduk di depan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr



- kantor kecamatan datang saksi Awal bersama anak korban, AGUS dan TOFIK, kemudian saksi mengajak semuanya untuk main ke rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah terdakwa, anak korban bilang "MAGE LAH TUKU AM KARO KOLESOM LI, NYONG RONG BOTOL A LI KUAT" terdakwa menjawab "AM BAE YA SEBOTOL TAK TUKOKNA" NOVIA bilang "YA TUKU AM RA PAPA, SING PENTING NYONG AJA DIKAPAK-KAPAKNA" saksi menjawab "YA";
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Awal berangkat membeli anggur merah dan dalam perjalanan saksi Awal dan terdakwa berencana untuk menyetubuhi anak korban setelah mabuk;
 - Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan anggur merah, saksi Awal dan terdakwa kembali kerumah lalu saksi langsung masuk ke dalam kamar dan minuman tersebut diminta anak korban dan anak korban meminumnya di dalam kamar, beberapa saat kemudian, anak korban keluar dari kamar dengan membawa sisa minuman anggur merah sekitar dua pertiga botol selanjutnya terdakwa meminumnya bersama teman-teman secara bergilir dan anak korban ikut mendapat giliran dan minum 3 kali putaran;
 - Bahwa setelah selesai minum, anak korban dibawa masuk ke dalam kamar oleh HADIS karena teriak-teriak dan setelah HADIS keluar dari kamar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dimana ada anak korban;
 - Bahwa saat di dalam kamar, terdakwa melihat anak korban tidur telentang di kasur dalam keadaan setengah tidak sadar, selanjutnya terdakwa menghampiri anak korban dan langsung menurunkan celana yang dipakainya sendiri hingga sebatas lutut, kemudian terdakwa menyingkap rok yang dipakai anak korban ke atas dan melepas celana dalamnya lalu meraba-raba alat kelamin anak korban hingga terasa basah, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban hingga masuk lalu menggerakannya maju mundur selama sekitar 10 menit dan mengeluarkan sperma di kasur, setelah selesai menyetubuhi anak korban selanjutnya terdakwa memakai kembali celananya sendiri lalu keluar dari kamar dan menghampiri terdakwa untuk bergantian menyetubuhi anak korban dengan berkata "NYONG WIS GARI KO", selanjutnya saksi Awal langsung masuk ke dalam kamar dan gantian menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa anak korban pada saat disetubuhi diam saja dan tidak melakukan perlawanan karena pada saat itu dalam kondisi mabuk dan setengah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar, pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban dalam keadaan setengah tidak sadar karena pengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa yang membeli minuman Anggur Merah adalah saksi Awal dan terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli minuman Anggur Merah patungan antara saksi dengan terdakwa yaitu saksi sebesar Rp.50.000,- dan terdakwa Rp.30.000,-;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong rok rimpel warna biru tua.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam motif gambar mobil dan pohon.
- 1 (satu) potong BH warna merah.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat kombinasi warna hitam dan warna putih.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah terdapat gambar tengkorak.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah kombinasi warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah.
- 1 (satu) buah botol kosong terdapat tulisan Anggur Merah
- 1 (satu) buah gelas warna coklat

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama *NOVIA SEPTIYANTI Binti ACH KUSHIRI* dari RSUD Hj. ANNA LASMANAH Nomor : 445/1368/RS/2020 tanggal 09 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.NUNGKY NUGROHO WIBISONO, Sp.OG dokter pemeriksa pada RSUD Hj. ANNA LASMANAH diperoleh hasil pemeriksaan : Pada Pemeriksaan colok dubur terdapat robekan di selaput dara pada arah jam 05, 07 dan 09, kesan robekan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan AWAL NUR IRFAN Bin HADIRUN Als. AHMAD DIRUN pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Rumah terdakwa SUYATMAN Als. YATMAN Dusun Sokawera Rt. 01 Rw. 06 Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban *NOVIA SEPTIYANTI Binti ACH KUSHIRI*;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban NOVIA SEPTIYANTI Binti ACH KUSHIRI yang berdasarkan foto copy Surat kelahiran No. 3310 LT-200122012.0069 Tanggal 09 Januari 2014 anak korban berusia 14 (empat belas) tahun, lahir pada tanggal 15 September 2005;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib ketika anak korban sedang bersama TRIA di depan warung bakso Desa Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara datang terdakwa bersama TRIANA, HADIS dan DAMAR lalu TRIA yang sudah kenal dengan ketiganya kemudian mengenalkannya kepada anak korban. Setelah berkenalan, terdakwa mengajak anak korban ke rumahnya bersama TRIA, TRIANA, HADIS dan DAMAR. Setibanya di rumah terdakwa selanjutnya minum-minuman keras jenis tuak, saat itu terdakwa menawarkan anak korban untuk minum namun anak korban menolaknya. Sekira pukul 01.00 Wib (ikutnya hari Minggu tanggal 29 Maret 2020) TRIA, RIANA dan DAMAR masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah terdakwa, anak korban mengikuti masuk ke dalam kamar namun TRIA melarangnya dan menyuruh pindah ke kamar sebelah dengan berkata "KAMU PINDAH KE KAMAR SEBELAH AJA" lalu anak korban pergi dan masuk ke kamar sebelah, tetapi karena melihat di dalam kamar ada KHADIS sedang tiduran di kasur sehingga anak korban keluar dan kembali ke ruang tamu. Sesaat kemudian TRIA menghampiri anak korban dan berkata "KAMU MASUK KE KAMAR SANA NTAR TAK TEMENIN", selanjutnya anak korban kembali masuk ke dalam kamar dan TRIA mengikutinya dari belakang lalu anak korban tiduran disebelah kanan KHADIS sedangkan TRIA tiduran di samping kanan tubuh anak korban. Tidak lama kemudian TRIA keluar meninggalkan anak korban berdua dengan HADIS dan saat di dalam kamar berdua dengan KHADIS tersebut, KHADIS menyetubuhi anak korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib ketika anak korban sedang berada di rumahnya, TOPIK bersama dengan AWAL menjemput anak korban lalu dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor pergi bermain dan berhenti di depan kantor kecamatan Punggelan yang baru. Di tempat tersebut anak korban bertemu dengan terdakwa, AGUS dan KHADIS, selanjutnya terdakwa memboncengkan anak korban dan membawanya ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa sekira pukul 23.00 Wib selanjutnya duduk sambil ngobrol di ruang tamu, kemudian AWAL bertanya kepada anak korban "KO AREP TUAK APA KOMIK?" (KAMU MAU TUAK APA KOMIK), anak korban menjawab "MAGELAH TUKU AM (ANGGUR MERAH) APA

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLESOM LI NYONG KUAT RONG BOTOL” (CEPETLAH BELI AM (ANGGUR MERAH) APA KOLESOM, AKU SI KUAT MINUM DUA BOTOL), AWAL bertanya “ANGGUR MERAH ATAU KOLESOM”, anak korban menjawab “ANGGUR MERAH”, anak korban berkata “NYONG GELEM NGOMBE TAPI AKU AJA DIKAPAK-KAPAKNA YA” (SAKSI MAU MINUM TAPI SAKSI JANGAN DIAPA-APAIN YA) dan terdakwa menjawab “IYA... AKU TAK TUKU” (IYA.... AKU TAK BELI). Kemudian sambil berbisik terdakwa berkata kepada AWAL “MENGKO BAR DI MABOKI, NOVIA DI KAWINI” (nanti habis dibuat mabuk NOVIA disetubuhi), AWAL menjawab “YA ORA PAPA MENGKO GANTIAN” (Ya ga papa nanti gantian), selanjutnya terdakwa dan AWAL pergi membeli minuman. Setelah membeli minuman keras jenis AM (anggur merah), terdakwa memberikan 1 botol dan gelas kepada anak korban lalu anak korban meminumnya di dalam kamar. Setelah minum, anak korban keluar kamar dan menaruh sisa minuman dalam botol serta gelas tersebut di atas meja sambil berkata “AKU UDAH GAK KUAT MINUM” lalu duduk disamping AGUS dan KHADIS yang duduk melingkar bersama terdakwa, AWAL dan TOPIK sedang menunggu giliran minum yang dilakukan secara bergilir/bergantian. Kemudian saat giliran anak korban, AWAL menuangkan minuman anggur merah kedalam gelas yang kemudian AGUS memberikannya kepada anak korban namun anak korban yang sudah merasa lemas dan pusing berkata “NYONG WES RA KUATLAH” (AKU UDAH GAK KUATLAH). Meskipun anak korban sudah menolak dan mengatakan sudah tidak kuat, terdakwa tetap memaksa anak korban untuk meminumnya dengan berkata “DIMINUM NYAHH UDAH BELIIN KOK!” sehingga anak korban mengambil gelas tersebut lalu meminumnya dan begitu seterusnya sampai anak korban mendapat 3 kali giliran untuk minum sehingga membuat anak korban tidak berdaya karena mabuk. Melihat anak korban sudah dalam keadaan tidak sadar karena mabuk, AWAL menggendongnya membawa anak korban masuk ke dalam kamar dan menidurkannya di atas kasur lalu keluar dan memberikan isyarat kepada terdakwa untuk masuk ke kamar. Mendapat isyarat dari AWAL, terdakwa masuk ke kamar langsung menghampiri anak korban yang tidur posisi terlentang dalam keadaan tidak berdaya (tidak sadar karena mabuk) lalu terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai anak korban hingga batas lutut dan menyingkap roknya ke atas. Setelah itu terdakwa meraba-raba vagina anak korban beberapa saat lalu mencium pipi dan kedua payudara anak korban sehingga terdakwa terangsang dan tidak dapat mengendalikan nafsunya untuk segera

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi anak korban. Kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakainya sendiri hingga batas lutut lalu dengan posisi menindih di atas tubuh anak korban, terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban. Setelah penis terdakwa masuk sepenuhnya di dalam vagina anak korban, terdakwa menggerakannya maju mundur selama sekitar 10 menit dan setelah merasa puas/ klimaks, terdakwa mencabut penisnya lalu mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa merapikan celananya lalu keluar kamar langsung menghampiri AWAL dan sambil berbisik terdakwa berkata "NYONG WIS, GARI KO (AKU UDAH, TINGGAL KAMU). Setelah itu AWAL masuk ke dalam kamar dan gantian menyetubuhi anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan AWAL NUR IRFAN Bin HADIRUN Als. AHMAD DIRUN , terhadap anak *NOVIA SEPTIYANTI Binti ACH KUSHIRI* telah dilakukan pemeriksaan dengan Hasil Pemeriksaan : Pada Pemeriksaan colok dubur terdapat robekan di selaput dara pada arah jam 05, 07 dan 09, kesan robekan oleh karena kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/1368/RS/2020 tanggal 09 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.NUNGKY NUGROHO WIBISONO, Sp.OG dokter pemeriksa pada RSUD Hj. ANNA LASMANAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Setiap Orang";

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa SUYATMAN Als. YATMAN Bin Alm. KUSWANTO atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa “*dengan sengaja*” artinya adalah “*tahu dan dikehendaki*”. “*Dengan sengaja*” di sini, maksudnya adalah “*tahu dan menghendaki*” (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 24) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan*” artinya : “*mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara*



yang *tidak sah*”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan “*melakukan kekerasan*” menurut Pasal 89 KUHP ialah : “*membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya*”. “*Pingsan*” artinya : “*tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya*”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “*Tidak berdaya*” artinya : “*tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun*”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. (*Ibid*, hal 98). Sedangkan “*ancaman kekerasan*” adalah ancaman akan dilakukannya kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memaksa*” adalah : “*melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri*”. (*Ibid*, hal 256);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian pula dengan keterangan anak korban NOVIA SEPTIYANTI binti ACH KUSHIRI, yang keterangannya tidak dibantah dan diakui oleh terdakwa bahwa anak korban NOVIA SEPTIYANTI binti ACH KUSHIRI belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, hal tersebut dikuatkan pula dengan foto copy Surat kelahiran atas nama NOVIA SEPTIYANTI binti ACH KUSHIRI No. 3310 LT-200122012.0069 Tanggal 09 Januari 2014 anak korban berusia 14 (empat belas) tahun, lahir pada tanggal 15 September 2005;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa anak korban NOVIA SEPTIYANTI binti ACH KUSHIRI termasuk Anak sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah terdakwa telah sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib ketika anak korban sedang bersama TRIA di depan warung bakso Desa Bondolharjo Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara datang terdakwa bersama TRIANA, HADIS dan DAMAR lalu TRIA yang sudah kenal dengan ketiganya kemudian mengenalkannya kepada anak korban. Setelah berkenalan, terdakwa mengajak anak korban ke rumahnya bersama TRIA, TRIANA, HADIS dan DAMAR. Setibanya di rumah terdakwa selanjutnya minum-minuman keras jenis tuak, saat itu terdakwa menawarkan anak korban untuk minum namun anak korban menolaknya. Sekira pukul 01.00 Wib (ikutnya hari Minggu tanggal 29 Maret 2020) TRIA, RIANA dan DAMAR masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah terdakwa, anak korban mengikuti masuk ke dalam kamar namun TRIA melarangnya dan menyuruh pindah ke kamar sebelah dengan berkata "KAMU PINDAH KE KAMAR SEBELAH AJA" lalu anak korban pergi dan masuk ke kamar sebelah, tetapi karena melihat di dalam kamar ada KHADIS sedang tiduran di kasur sehingga anak korban keluar dan kembali ke ruang tamu. Sesaat kemudian TRIA menghampiri anak korban dan berkata "KAMU MASUK KE KAMAR SANA NTAR TAK TEMENIN", selanjutnya anak korban kembali masuk ke dalam kamar dan TRIA mengikutinya dari belakang lalu anak korban tiduran disebelah kanan KHADIS sedangkan TRIA tiduran di samping kanan tubuh anak korban. Tidak lama kemudian TRIA keluar meninggalkan anak korban berdua dengan HADIS dan saat di dalam kamar berdua dengan KHADIS tersebut, KHADIS menyetubuhi anak korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib ketika anak korban sedang berada di rumahnya, TOPIK bersama dengan AWAL menjemput anak korban lalu dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor pergi bermain dan berhenti di depan kantor kecamatan Punggelan yang baru. Di tempat tersebut anak korban bertemu dengan terdakwa, AGUS dan KHADIS, selanjutnya terdakwa memboncengkan anak korban dan membawanya ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa sekira pukul 23.00 Wib selanjutnya duduk sambil ngobrol di ruang tamu, kemudian AWAL bertanya kepada anak korban "KO AREP TUAK APA KOMIK?" (KAMU MAU TUAK APA KOMIK), anak korban menjawab "MAGELAH TUKU AM (ANGGUR MERAH) APA KOLESOM LI NYONG KUAT RONG BOTOL" (CEPETLAH BELI AM (ANGGUR MERAH) APA KOLESOM, AKU SI KUAT MINUM DUA BOTOL), AWAL bertanya "ANGGUR MERAH ATAU KOLESOM", anak korban menjawab "ANGGUR MERAH", anak korban berkata "NYONG GELEM NGOMBE TAPI AKU AJA DIKAPAK-KAPAKNA YA" (SAKSI MAU MINUM TAPI SAKSI JANGAN DIAPA-APAIN YA) dan terdakwa menjawab "IYA... AKU TAK TUKU" (IYA....

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU TAK BELI). Kemudian sambil berbisik terdakwa berkata kepada AWAL "MENGKO BAR DI MABOKI, NOVIA DI KAWINI" (nanti habis dibuat mabuk NOVIA disetubuhi), AWAL menjawab "YA ORA PAPA MENGKO GANTIAN" (Ya ga papa nanti gantian), selanjutnya terdakwa dan AWAL pergi membeli minuman. Setelah membeli minuman keras jenis AM (anggur merah), terdakwa memberikan 1 botol dan gelas kepada anak korban lalu anak korban meminumnya di dalam kamar. Setelah minum, anak korban keluar kamar dan menaruh sisa minuman dalam botol serta gelas tersebut di atas meja sambil berkata "AKU UDAH GAK KUAT MINUM" lalu duduk disamping AGUS dan KHADIS yang duduk melingkar bersama terdakwa, AWAL dan TOPIK sedang menunggu giliran minum yang dilakukan secara bergilir/bergantian. Kemudian saat giliran anak korban, AWAL menuangkan minuman anggur merah kedalam gelas yang kemudian AGUS memberikannya kepada anak korban namun anak korban yang sudah merasa lemas dan pusing berkata "NYONG WES RA KUATLAH" (AKU UDAH GAK KUATLAH). Meskipun anak korban sudah menolak dan mengatakan sudah tidak kuat, terdakwa tetap memaksa anak korban untuk meminumnya dengan berkata "DIMINUM NYAHH UDAH BELIIN KOK!" sehingga anak korban mengambil gelas tersebut lalu meminumnya dan begitu seterusnya sampai anak korban mendapat 3 kali giliran untuk minum sehingga membuat anak korban tidak berdaya karena mabuk. Melihat anak korban sudah dalam keadaan tidak sadar karena mabuk, AWAL menggendongnya membawa anak korban masuk ke dalam kamar dan menidurkannya di atas kasur lalu keluar dan memberikan isyarat kepada terdakwa untuk masuk ke kamar. Mendapat isyarat dari AWAL, terdakwa masuk ke kamar langsung menghampiri anak korban yang tidur posisi terlentang dalam keadaan tidak berdaya (tidak sadar karena mabuk) lalu terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai anak korban hingga batas lutut dan menyingkap roknya ke atas. Setelah itu terdakwa meraba-raba vagina anak korban beberapa saat lalu mencium pipi dan kedua payudara anak korban sehingga terdakwa terangsang dan tidak dapat mengendalikan nafsunya untuk segera menyetubuhi anak korban. Kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakainya sendiri hingga batas lutut lalu dengan posisi menindih di atas tubuh anak korban, terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban. Setelah penis terdakwa masuk sepenuhnya di dalam vagina anak korban, terdakwa menggerakannya maju mundur selama sekitar 10 menit dan setelah merasa puas/ klimaks, terdakwa mencabut penisnya lalu mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merapikan celananya lalu keluar kamar langsung menghampiri AWAL dan sambil berbisik terdakwa berkata "NYONG WIS, GARI KO (AKU UDAH, TINGGAL KAMU). Setelah itu AWAL masuk ke dalam kamar dan gantian menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/1368/RS/2020 tanggal 09 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.NUNGKY NUGROHO WIBISONO, Sp.OG dokter pemeriksa pada RSUD Hj. ANNA LASMANAH, dengan Hasil Pemeriksaan : Pada Pemeriksaan colok dubur terdapat robekan di selaput dara pada arah jam 05, 07 dan 09, kesan robekan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad. 3 Tentang unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini saksi sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Saksi sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr



(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 72-73);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Rumah terdakwa SUYATMAN Als. YATMAN Dusun Sokawera Rt. 01 Rw. 06 Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupetan Banjarnegara, terdakwa SUYATMAN Als. YATMAN bersama AWAL NUR IRFAN Bin HADIRUN Als. AHMAD DIRUN bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau memaksa anak korban NOVIA SEPTIYANTI Binti ACH KUSHIRI untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan AWAL NUR IRFAN Bin HADIRUN Als. AHMAD DIRUN sebelumnya sudah direncanakan dan disepakati akan menyetubuhi anak korban NOVIA secara bergantian ketika anak korban mabuk, terdakwa berkata kepada AWAL "MENGKO BAR DI MABOKI, NOVIA DI KAWINI" (nanti habis dibuat mabuk NOVIA disetubuhi), AWAL sepakat dengan menjawab "YA ORA PAPA MENGKO GANTIAN" (Ya ga papa nanti gantian);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui anak korban dalam keadaan mabuk dan setengah tidak sadar kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dan setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa menghampiri AWAL untuk bergantian menyetubuhi anak korban dengan berkata "NYONG WIS, GARI KO (AKU UDAH, TINGGAL KAMU), setelah itu AWAL masuk ke dalam kamar dan bergantian menyetubuhi anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur turut serta melakukan persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 81 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) No. 1 tahun 2016 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) potong rok rimpel warna biru tua.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam motif gambar mobil dan pohon.
- 1 (satu) potong BH warna merah.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat kombinasi warna hitam dan warna putih.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah.
- 1 (satu) buah botol kosong terdapat tulisan Anggur Merah
- 1 (satu) buah gelas warna coklat
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah terdapat gambar tengkorak.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat kombinasi warna hitam dan putih.

Karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama AWAL NUR IRFAN Bin HADIRUN Als. AHMAD DIRUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi anak korban dan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) No. 1 tahun 2016 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUYATMAN Als. YATMAN Bin Alm. KUSWANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong rok rimpel warna biru tua.
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam motif gambar mobil dan pohon.
 - 1 (satu) potong BH warna merah.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda.
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat kombinasi warna hitam dan warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah.
 - 1 (satu) buah botol kosong terdapat tulisan Anggur Merah
 - 1 (satu) buah gelas warna coklat
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah terdapat gambar tengkorak.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat kombinasi warna hitam dan putih.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama AWAL NUR IRFAN Bin HADIRUN Als. AHMAD DIRUN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh Fitria Septirana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H., dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Masri S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh Yuniati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara Teleconferen;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H

Angelia Renata, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Masri, S.H